

Catatan Ringan Tentang HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh

Rudy Susatyo

*Disampaikan dalam kegiatan Workshop dengann tema "Menuju Keunggulan UST Melalui Peningkatan Kinerja Riset - Abdimas (Menuju HaKI, Jurnal Terindeks, dan Optimalisasi Jabatan Fungsional)",
Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M),
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta*

Yogyakarta, 8 Agustus 2017

KI dan HKI

- Kekayaan Intelektual → KI : segala bentuk/macam karya intelektual yang dapat didaftar/diberi hak dan karena itu pada saatnya diberi perlindungan hukum;
- Hak Kekayaan Intelektual → HKI: segala bentuk/macam karya intelektual yang telah mendapat hak seperti paten, merek, hak cipta dan desain serta mendapat perlindungan hukum;

CAKUPAN HKI DALAM PERKEMBANGANNYA



Catatan:
hak

A. Pemiliknya entitas dalam wilayah negara atau negara pemegang

B. Pemilik dan Pemegang hak eksklusifnya orang / badan hukum

*) Kekayaan Intelektual Komunal umumnya tidak dilakukan pendaftaran kecuali Indikasi Geografis yang dilakukan pendaftaran melalui UU Merek

***) Kekayaan Intelektual Personal umumnya bersifat pendaftaran tetapi untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang bersifat deklaratif (tidak wajib daftar)

UU DI BIDANG KI

- ▶ Undang-Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- ▶ Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang
- ▶ Undang-Undang No 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri
- ▶ Undang-Undang No 32 Tahun 2001 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- ▶ Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
- ▶ Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten
- ▶ Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak Cipta

- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hak Moral dan Hak Ekonomi

- Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :
 - mencantumkan atau tdk mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - mempertahankan haknya dlm hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, untuk melakukan :
 - penerbitan Ciptaan;
 - penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - penerjemahan Ciptaan;
 - pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - pertunjukan Ciptaan;
 - pengumuman Ciptaan;
 - komunikasi Ciptaan; dan
 - penyewaan Ciptaan.

Ciptaan yang Dilindungi

Meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri dari :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Hal-hal Baru dalam UU NO. 28 Tahun 2014

- Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- Penerapan delik aduan.
- Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.
- LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri

Biaya Permohonan Pencatatan

- Biaya permohonan pencatatan Ciptaan :

UMKM : Rp. 250.000,-

Umum : Rp. 500.000,-

- Khusus Ciptaan yang berupa program komputer :

UMKM : Rp. 350.000,-

Umum : Rp. 700.000,-

Paten

- Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Paten

- Invensi tidak mencakup :
 - kreasi estetika;
 - skema;
 - aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis;
 - aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
 - presentasi mengenai suatu informasi; dan
 - temuan (*discovery*) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Paten

- Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi :
 - a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
 - b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
 - c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
 - d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
 - e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Paten

- Persyaratan permohonan Paten meliputi :
 - a. judul invensi;
 - b. deskripsi :

harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya
 - c. klaim atau beberapa klaim invensi :

menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi
 - d. abstrak :

ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi
 - e. gambar :

yang dimaksud adalah gambar teknik

Biaya Permohonan

- Paten :
 - UMKM, lemdik dan litbang pemerintah : Rp. 450.000,-
 - Umum : Rp. 1.500.000,-

- Paten sederhana :
 - UMKM, lemdik dan litbang pemerintah : Rp. 250.000,-
 - Umum : Rp. 1.250.000,-

- Pemeriksaan substantif :
 - Paten : Rp. 2.000.000,-
 - Paten sederhana : Rp. 350.000,-

Hal-hal Baru dalam UU NO. 13 Tahun 2016

- Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
- Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
- Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi UMKM, lembaga pendidikan dan litbang Pemerintah, yaitu **pembebasan dan pengurangan**
- Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan **fidusia**
- Paten dapat dialihkan dengan cara **wakaf**

Hal-hal Baru dalam UU NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IG

- Tipe Merek baru (non tradisional) yaitu : **tiga dimensi, hologram, suara**;
- Penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran;
- Perpanjangan pendaftaran merek sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek;
- Sanksi pidana/denda diperberat khususnya yg mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dpt mengakibatkan kematian;
- Ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan **Indikasi Geografis**.

Rudy Susatyo :
Penyuluh Hukum Muda, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY

MATUR NUWUN